

## **Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Jurisdiction of the Riau Police Traffic Directorate**

### **Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum DITLANTAS Polda Riau**

**Zahra Aulia Putri<sup>1</sup>, Ratna Dewi<sup>\*2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

\*Corresponding author's e-mail: [ratna.dewi@uin-suska.ac.id](mailto:ratna.dewi@uin-suska.ac.id)

#### **Abstract**

The establishment of ETLE is a technological development carried out from manual (conventional) ticketing to electronic ticketing (ETLE) with the aim of preventing extortion and traffic accidents. This study aims to determine the analysis of the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Pekanbaru City and what are the obstacles in the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Pekanbaru City. This research method uses a qualitative descriptive method with data collection from interviews, observations and documentation. This study uses Edward's theory with the indicators used, namely: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The results of this study indicate that the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Riau Police Traffic Directorate Jurisdiction has been carried out properly and as it should be, but there are several obstacles such as less than optimal communication between the police and the public regarding ETLE, the limited ETLE facilities in arresting traffic violators.

**Keywords:** Implementation, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Electronic Ticketing.

#### **Abstrak**

Pembentukan ETLE merupakan perkembangan teknologi yang dilakukan dari tilang manual (Konvensional) ke tilang elektronik (ETLE) bertujuan agar tidak terjadinya pungli dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru dan apa saja hambatan dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Edward dengan indikator yang digunakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau sudah dilakukan dengan baik dan sebagai mestinya, tetapi terdapat beberapa hambatan seperti kurang optimalnya komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat mengenai ETLE, masih terbatasnya fasilitas ETLE dalam menangkap pelanggar lalu lintas.

**Kata Kunci:** Implementasi, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Tilang Elektronik.

#### **PENDAHULUAN**

Salah satu tahapan perubahan dalam melancarkan dan menertibkan sistem pelayanan publik yang baik yaitu melakukan gerakan perbaikan untuk semua pembaharuan dan modernisasi jalur pelayanan yang ada, contohnya seperti di bidang ketertiban dan keamanan. Penyelenggaran dibagian pelayanan tersebut salah satunya adalah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari kepolisian yang tercatat pada Undang-undang No.2 tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan itu diharapkan adanya keadilan pada masyarakat akan hukum di Indonesia baik dari segi keamanan, hukum, perlindungan maupun pelayanan. Angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat tinggi terutama di perkotaan besar kota Pekanbaru. Selalu ada pelanggaran di jalan raya menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan di tindak secara hukum dan akan dikenakan sanksi atau denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan undang-undang lalu lintas (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017). Meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang. Hal ini dikarenakan sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional atau manual. Pemerintah melakukan suatu inovasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi dan berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah sistem atau kebijakan baru terkait dengan sistem tilang yang sudah ada selama ini dengan menerapkan sebuah sistem tilang yang baru dan lebih maju yaitu tilang elektronik atau dikenal dengan istilah E-Tilang di Indonesia. E-Tilang adalah proses penilangan yang dilakukan pihak kepolisian kepada para pelanggar lalu lintas yang berbeda dengan penilangan pada umumnya yang masih harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang (Arifin, dkk 2020).

Setelah dilakukanya pembaharuan Tilang Elektronik (E-Tilang) yaitu pembayaran Tilang melalui Digital, Kepolisian Republik Indonesia mencoba menciptakan inovasi baru dengan diterapkanya program Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan salah satu perkembangan e-government. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan yang terjadi seperti pungli, damai ditempat, masalah sidang tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak PNBPN. Dengan adanya kebijakan yang baru ini tentang Elektronik Tilang dapat membuat masyarakat sebagai pengguna lalu lintas dalam sehari-harinya akan memperhatikan setiap berkendara berhati-hati dalam berkendara dan memastikan semua perlengkapan lalu lintas terpenuhi agar tidak terjadi kecelakaan dalam berkendara sehingga sistem birokrasi yang di inginkan dapat berjalan baik. Kebijakan ETLE bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, kelancaran para pengguna jalan dan untuk menghindari petugas kepolisian dengan masyarakat atau pelanggar agar seorang oknum tidak melakukan tugas sesuai dengan SOP dan terjadinya pungli.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur pemerintah lebih transparan mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, rincian biaya dan waktu penyelesaian sehingga tidak menyebabkan proses pelayanan menjadi rumit dan mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Dan sebagai pedoman mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) ETLE yang diterapkan pada Kepolisian Polda Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Dakgar Lantas. Di dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penilangan, di seluruh Indonesia dan terkhususnya Pekanbaru sendiri penerapan ETLE mulai dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021 dan ada 4 Titik CCTV ETLE diantaranya di Jalan HR Subrantas (Simpang Tabek Gadang), Jalan Tuanku Tambusai (Depan Mall Living World), Jalan Sudirman (Depan Mapolda Riau Lama). Dan di Jalan Imam Munandar (Depan Hotel Alpha).

**Tabel 1. Pelanggar Lalu Lintas di 4 Titik CCTV ETLE**

No	Titik CCTV ETLE	2021	2022	2023
1	Jalan HR Subrantas	169.964	217.988	128.527
2	Jalan Tuanku Tambusai	143.849	164.760	75.393
3	Jalan Sudirman	21.172	36.317	27.037
4	Jalan Imam Munandar	187.095	213.034	109.206

Sumber: Ditlantas Polda Riau, 2023.

Berdasarkan Tabel 1, menjelaskan mengenai jumlah pelanggar lalu lintas melalui 4 titik kamera CCTV ETLE di kota pekanbaru. Pada lokasi titik kamera ETLE terdapat jmlah pelanggar terbanyak di jalan HR. Subrantas Panam, yang mana sudah diketahui Daerah HR. Subrantas merupakan penduduk terpadat di kota Pekanbaru. Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya jumlah pelanggar lalu lintas yang terjadi disana.

Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE adalah menerobos lampu lalu lintas 287 ayat (1) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000, menggunakan handphone saat berkendara 283 kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000, idak mengenakan sabuk pengaman 106 ayat (6) kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000, tidak memakai Helm SNI pasal 106 ayat (8) kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

Berdasarkan data jumlah pelanggar lalu lintas dan jenis denda diatas dapat dilihat banyaknya pelanggar lalu lintas yang masih dilakukan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru. Dengan diberlakukannya ETLE dan denda ETLE Kepolisian di Polda Riau menangkap banyaknya pelanggar Lalu Lintas seperti Tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Jumlah Data Pelanggar Rambu Lalu Lintas yang Terkena Elektronik Tilang (E-Tilang) Pengendara Roda 4 di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Pelanggaran	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Kecepatan	-	-	-	-
2	Muatan	569	52	100	1.210
3	Kelengkapan	346	70	109	984
4	Sabuk Keselamatan	1.469	740	1.166	6.019
5	Marka Rambu	2.095	1.213	1.602	8.297
6	Melawan Arus	918	120	14	1.383
7	Menggunakan HP	166	53	34	588

Sumber: Ditlantas Polda Riau, 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 2, jumlah pelanggar lalu lintas dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan, hal tersebut berdampak positif bagi kepolisian pekanbaru karena memudahkan tugasnya dan tidak memerlukan lagi adanya tilang manual. Tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan, dikarenakan banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak pernah ditilang dan surat tilang juga tidak ada sampai kerumah mereka dan dapat dilihat juga banyaknya kamera ETLE yang mati, ETLE mati terlihat di Jalan HR Soebrantas, persimpangan SKA dan flyover Harapan Raya.

**Tabel 3. Jumlah Data Pelanggar Rambu Lalu Lintas yang Terkena Elektronik Tilang (E-Tilang ) Pengendara Roda 2 di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Pelanggaran	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Helm	5.863	2.770	4.176	20.988
2	Kecepatan	103	117	73	535
3	Boncengan lebih dari 1 orang	3	-	1	9
4	Marka Rambu	4.026	1.829	4.326	15.942
5	Melawan Arus	3.042	306	43	5.524
6	Menggunakan HP	64	10	20	169

Sumber: Ditlantas Polda Riau, 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat kita lihat bahwa masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi dipekanbaru, pada tabel diatas juga dapat dilihat lebih banyaknya pelanggar lalu lintas Roda 2 dari pada Roda 4. Dengan diberlakukannya ETLE telah mengalami penurunan pelanggaran yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan 2021 hal tersebut bisa dilihat pada tabel diatas. Mesti tahun 2022 mengalami peningkatan diharapkan dengan adanya pemasangan ETLE diharapkan lebih optimalnya pencatatan pelanggaran lalu lintas dan membuat masyarakat sadar akan aturan yang telah diterapkan. Masih dilakukannya Tilang Manual karena kurang optimalnya ETLE hal tersebut bisa dilihat karena ETLE tidak bisa menangkap pelanggar yang balik Arus, kenalpot yang tidak sesuai dengan standar, serta yang tidak membawa SIM dan STNK. Dalam pelaksanaan ETLE masih banyak pelanggar yang tidak mematuhi aturan lalu lintas padahal sudah dipasangnya ETLE.

### **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.

Penelitian ini dilakukan Satlantas Polda Riau, Satlantas Polresta Pekanbaru, serta tempat-tempat pemasangan ETLE. Penelitian ini menggunakan purposive sampling karena informan yang di ambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan

mengenai Penerapan ETLE. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan**

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar kebijakan publik sebagai sebuah proses terdiri dari kegiatan merumuskan, mengimplementasi, serta mengevaluasi hasil dan dampak kebijakan. Mustopodidjaja dalam Rakhmat (2009) Dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan.

Smith dan Larimer (2009) di dalam bukunya yang berjudul *The Public Theory Primer* mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. *Policy is whatever governments choose to do or no to do* (Kebijakan itu menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan publik. Apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik. Secara singkat kebijakan publik itu dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui program pemerintah. Hal ini berarti kebijakan negara juga meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya dirumuskan kembali. Oleh sebab itu, pendekatan yang umumnya digunakan adalah pendekatan sistem, yang berupaya menjelaskan keterpaduan antara lingkungan, sistem politik, dan kebijakan negara.

James E. Anderson (2008) dalam Budi Winarno, Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Kebijakan publik adalah peraturan-peraturan suatu negara agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan memiliki batas dalam melaksanakan tujuannya. Apa pun masalahnya, kebijakan publik yang ditetapkan sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Udoji (dikutip Wahab, 1997) yang merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Hal yang sama ditegaskan Hoogerwerf (dalam Sunggono, 1994) yang mengemukakan bahwa tujuan-tujuan penting dari kebijakan publik pada umumnya adalah memelihara ketertiban umum, memajukan perkembangan masyarakat dalam

berbagai hal, memadukan berbagai aktivitas, menunjuk dan membagi berbagai benda material dan nonmaterial.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang cukup penting dalam kebijakan publik. Secara luas, implementasi sering kali dianggap sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, dan teknis bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program. Leo Agustino (2008) menyebutkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, sesungguhnya merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pernyataan dari George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi.

### **Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)**

Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan salah satu perkembangan *e-government*. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan yang terjadi seperti pungli, damai di tempat, masalah siding tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Kebijakan ETLE bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, kelancaran para pengguna jalan dan untuk menghindari petugas kepolisian dengan masyarakat atau pelanggar agar seorang oknum tidak melakukan tugas sesuai dengan SOP dan terjadinya pungli. ETLE merupakan teknologi kamera pintar yang bisa menangkap pelanggaran yang terjadi, maka E-Tilang merupakan sistem yang dimiliki oleh setiap petugas kepolisian untuk mencegah praktik pungli dalam mempermudah pembayaran tilang.

*Electronic Traffic Law Enforcement* adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. ETLE merupakan suatu implementasi sistem tilang baru akibat perkembangan di bidang teknologi yang berguna untuk menangkap segala bentuk pelanggaran di jalan dengan media elektronik berupa alat digital yaitu kamera untuk menyokong ketertiban serta keamanan masyarakat dalam berlalu lintas (Saputra, 2021).

Menurut Sandy Subavhe (2017) mengatakan bahwa Tilang Elektronik (E-Tilang) adalah sistem tilang yang diterapkan bagi pelanggar rambu lalu lintas yang menggunakan perangkat Tilang Elektronik dimana merupakan proses digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dan manajemen administrasi. Tilang elektronik adalah bentuk implementasi teknologi informasi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan saat berkendara. Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan ke dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer *tablet* dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

E-tilang ini muncul dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/1376/VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016 Tentang Tim Penggiat Program Prioritas Kapolri, Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2581/X/2016 Tanggal 22 Oktober 2016 Tentang Pelatihan Aplikasi Sistem Tilang Online, Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Pemberlakuan tilang elektronik ini diterapkan bagi semua jenis kendaraan di 34 provinsi. Ada dua sistem tilang elektronik yang berlaku, yaitu tilang elektronik statis dan mobile. Sistem tilang elektronik statis memanfaatkan kamera pengawas di sejumlah titik yang dikelola oleh petugas di *Management Traffic Centre* Polri untuk merekam pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, sistem tilang elektronik *mobile* merupakan penindakan pelanggaran dengan memanfaatkan kamera pengawas yang terpasang di kendaraan polisi ataupun menggunakan *smartphone*. Penindakan hanya bisa dilakukan oleh petugas kepolisian yang telah dilengkapi surat tugas untuk menggunakan kamera *smartphone* dan tercatat nomor IME resminya. Sistem tilang elektronik *mobile* digunakan untuk menindak para pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus, parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran lalu lintas lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh sistem tilang elektronik statis. Kamera pengawas dapat merekam wajah pengendara, nomor polisi kendaraan, hingga bentuk fisik kendaraan secara utuh. Petugas nantinya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelanggar lalu lintas untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Jika pelanggar tak kunjung melakukan konfirmasi setelah surat pemberitahuan diberikan,

maka surat-surat kendaraan pelanggar akan terkena pemblokiran. Akibatnya, pelanggar tidak bisa melakukan pembayaran pajak.

ETLE memberikan mekanisme atau alur penilangan yang lebih transparan, efektif serta menghindari pungutan liar oknum. Pasalnya, ketika pengendara melakukan pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE, hasil tangkapan tersebut kemudian akan diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kemudian, setelah diidentifikasi data kendaraan dan jenis pelanggarannya, surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan tersebut.

### **Aspek Komunikasi**

Menurut Edward III (Muhammad Sawir, 2021) komunikasi adalah yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus tersampaikan kepada kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian menjelaskan bahwa komunikasi tentang pelaksanaan ETLE sudah dilakukan dengan baik dengan adanya arahan dari Kapolri dan dilaksanakan oleh Kapolda Riau baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu sejak awal telah dilakukannya Grand Launching, adanya sosialisasi, melalui media maupun spanduk. Komunikasi merupakan awal yang sangat penting dilakukan karena merupakan keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut merupakan dokumentasi dari bentuk sosialisasi penerapan ETLE di Kota Pekanbaru.

### **Aspek Sumber Daya**

Menurut Edward III (Muhammad Sawir, 2021) sumber daya merupakan penunjang efektifnya suatu kegiatan dilakukan, hal tersebut bisa dilihat dari sumber daya manusianya. Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas ETLE mulai dari sarana maupun prasarana sudah baik. Perlengkapan pelaksanaan ETLE juga dari tahun ke tahun bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi seperti sudah adanya ETLE Mobile Handheld dan ETLE Mobile Onboard yang dilaksanakan secara langsung oleh petugas di lapangan.

### **Disposisi**

Menurut Edward III Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Disposisi merupakan sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi tersebut membuat masyarakat meyakini dengan adanya ETLE dapat

menghindari terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak kepolisian mengenai sanksi tilang. Kemudian juga terjadinya transparansi yang jelas ketika melakukan pelanggaran lalu lintas.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi adalah Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak kepolisian menjelaskan bahwa peraturan mengenai SOP ETLE sudah diatur dalam peraturan kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Dakgar Lantas. Di dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi ETLE membuat pekerjaan lebih praktis dan sesuai dengan prosedur kerja, tetapi tidak serta merta membuat pekerjaan lebih mudah hal tersebut terjadi karena implementasi lebih mudah dilakukan apabila terdapat para pekerja langsung yang turun andil di lapangan.

### **PENUTUP**

Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau dapat dikatakan sudah berjalan dengan semestinya. Dalam penyampaian komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat dilaksanakan dengan baik namun belum optimal, dari sosialisasi maupun Media Sosial. Para petugas juga melakukan tanggungjawab sesuai dengan jabatan dan SOP yang berlaku, teknologi ETLE juga berkembang dari waktu ke waktu bermula dari ETLE Statis dan adanya perubahan yaitu ETLE Mobile Handheld dan ETLE Mobile Onboard yang digunakan di dalam mobil Patroli. Dimana mekanisme ETLE sendiri sudah ada di web resmi polri yaitu <https://etle-korlantas.info/> dan sistem sanksi tilang juga bisa diakses melalui website <https://etilang.polri.go.id/>.

Adapun hambatan dalam Implementasi *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggar rambu lalu lintas di wilayah hukum Ditlantas Polda Riau yaitu faktor komunikasi, dimana masih belum optimalnya komunikasi yang terjalin antara kepolisian dengan masyarakat, hal ini terjadi karena tidak serta merta masyarakat yang mempunyai Android dan penyampaian komunikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga secara langsung dan tidak langsung belum adanya pembaharuan signifikan mengenai ETLE. Dan masyarakat pun banyak yang menganggap ETLE bukan sebagai sanksi yang akan dikenai dan terkesan abai akan keberadaan ETLE.

Hambatan selanjutnya adalah faktor fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana ETLE banyak pelanggaran lalu lintas yang tidak ditangkap ETLE salah satu contohnya seperti berbonceng 3 dan memakai kenalpot bodong, hal tersebut tentu menyulitkan bagi pihak kepolisian maka dari itu masih dilaksanakannya tilang manual (konvensional) agar lebih efektif dan efesienya pelaksanaan ETLE. Masyarakat merasa tidak adanya keadilan terhadap pengguna kendaraan pinjaman yang terkena tilang adalah yang punya kendaraan. Oleh sebab itu masih adanya perasaan merasa dirugikannya masyarakat karena merasa tidak melanggar ETLE. Diperlukannya waktu dan dana anggaran yang besar untuk adanya perubahan yang dilakukan.

## REFERENSI

- Angeline Annabella Siahaan. (2022). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 Di Wilayah Hukum Polda Riau. Universitas Islam Riau.
- Arifin, Koko Prasetyo, dkk. (2020) " Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-tilang Kota Surabaya" Student Journal of Public Management 2020 Hal.4.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Armala, Yuli & M. Yasir. (2022). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro.
- Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, hlm. 134.
- Charles Rio Valentine Pardede, Dkk. (2022). Analisa Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas ( Studi Kasus Kota Serang). Journal of Innovation Research and Knowledge. 533-542.
- Eka Prima. (2018). Pelaksanaan Implementasi Peraturan Tilang Online atau E-Tilang oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Joko Setiawan. (2022). Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Bandar Lampung (*Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung*). Universitas Lampung.
- Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 70.
- Miriam Budiardjo. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 20.
- Putri, Septika Ayu, & Zaili, Rusli. (2022). Pelaksanaan Sosialisasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. <https://journal.iainsambas.ac.id/>, 1349-1356.
- Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57
- Salsadila Juwita. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Santosa, Dwi Joko. (2014). Lebih Memahami SOP (Standard Operating Procedure). Surabaya: Kata Pena.

- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. endah. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 754–766.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sulistyarini, Ria Indah. Novianti, Nur Pratiwi (2012). *Wawancara : Sebuah MetodeEfektif untuk Memahami Perilaku Manusia*. CV. Karya Putra Darwati:Bandung.
- Syafitri,Endah, & Dadang, Mashur. (2022). Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. <https://journal.iaisambas.ac.id/1322-1337>.
- Usman, Husaini. Setiady, Purnomo. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara:Jakarta.
- Wibowo. (2013). *Budaya Organisasi*. Rajawali Pers: Jakarta